

Hukum dan Masyarakat Desa: Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dani Amran Hakim

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

daniamranhakim@radenintan.ac.id

Abstrak

Hukum dan Masyarakat Desa: Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tulisan dalam artikel ini membahas mengenai arti penting hukum bagi masyarakat di desa. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana perkembangan pembangunan hukum masyarakat desa pasca 5 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan undang-undang tersebut mengatur pengakuan atas eksistensi desa melalui penerapan asas rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi prinsip dasar pelaksanaan pembangunan, serta aturan mengenai dana desa yang menjadi perhatian besar terhadap desa saat ini. Namun sejak berlakunya undang-undang desa dengan harapan dapat terwujudnya desa berdaya dan mandiri, dalam kenyataannya tidak sedikit desa yang masih dihadapi dengan beragam permasalahan yang timbul berkaitan dengan undang-undang tersebut. Dengan demikian penguatan kapasitas dan pengetahuan hukum masyarakat desa wajib diperlukan. Penguatan kapasitas dan pengetahuan hukum dapat melalui kegiatan sosialisasi hukum (*law socialization*) dan kesadaran hukum melalui pelatihan-pelatihan kepada masyarakat desa. Selain itu desa memiliki pendamping, peran pendamping tentunya juga harus diperhatikan, dalam konteks ini pendamping harus juga memiliki pengetahuan hukum yang memadai untuk melaksanakan tugasnya kepada desa.

Kata Kunci: Masyarakat Desa, Kapasitas dan Pengetahuan Hukum

Pendahuluan

Marcus Tullius Cicero seorang filsuf, ahli hukum dan politik kelahiran Roma yang hidup pada masa 106-43 sebelum masehi mengungkapkan sebuah frasa yaitu, *ubi societas ibi ius*¹ yang artinya “dimana ada masyarakat disitu ada hukum” sebuah konsep dasar dari hubungan antara manusia dan hukum. Paul B. Horton secara komprehensif memberikan definisi masyarakat yaitu,² adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri dengan hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama, mendiami

¹Teguh Prasetyo, "Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2014) Hal. 213-222.

²M.R.B. Nuryanto, "Studi tentang solidaritas sosial di desa Modang kecamatan Kuaro kabupaten Paser (kasus kelompok buruh bongkar muatan)." *Jurnal Sosiatri* 2.3 (2014): hal 53-63. Lihat juga Desvi Yanti Mukhtar, "Gambaran Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Pendidikan Inklusi Studi Terhadap Beberapa Kecamatan di Kota Medan." (2013).

suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan di dalam sekumpulan manusia tersebut.³

Sedangkan definisi hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum dibuat oleh manusia atau masyarakat untuk menciptakan keadilan dan merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman dan ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.⁴

Frasa *ubi societas ibi ius* menerangkan bahwasannya ketika seorang individu berinteraksi dengan individu lain maka berkembang menjadi suatu komunitas masyarakat, dengan demikian mutlak memerlukan aturan atau hukum sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan di masyarakat tersebut. Hukum merupakan suatu keniscayaan, karena proses interaksi yang berlangsung di masyarakat akan terus berlangsung dan senantiasa memerlukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.⁵ Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, baik itu yang berupa kebiasaan-kebiasaan ataupun yang tertulis karena telah menjadi sumber untuk mewujudkan kedamaian, keadilan dan kesejahteraan. Konsep yang lahir sebelum adanya tahun masehi ini ternyata masih sangat relevan diterapkan dan tetap berlaku dimasa sekarang. Kehidupan masyarakat yang dijalankan berdasarkan hukum hingga saat ini mayoritas seluruh negara di dunia termasuk Indonesia masih menganut pengertian ini.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga

³K.P.I. Prodi, "Program Sosialisasi Penggunaan Media Sosial Di Desa Kalapa Genep Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya." *Media Islamica: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.1 (2019).

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal.18. Lihat juga Agus Raharjo, "Fenomena Chaos dalam Kehidupan Hukum Indonesia." *Jurnal Syiar Madani* 9.2 (2007). Hal 144. Dwi Astuti, "Kajian Tentang Pembentukan Hukum Sinergi dengan Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan." *Wacana* 9.2 (2012).

⁵Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012. Hal. 3

dalam hal penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Indonesia di dasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk nyata dari adanya hukum ditengah-tengah masyarakat, dalam konteks ini merupakan hukum dasar yang telah disepakati bersama oleh para *founding fathers* bangsa kita ketika mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melihat keadaan empiris negara kita, secara historis terdapat desa yang merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-negara modern terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian yang penting dalam tatanan negara.⁶ Konsep yang menyatakan kehidupan di masyarakat memerlukan hukum sebagai pedoman tidak hanya berlaku secara nasional, namun dalam skala lokal atau desa di Indonesia tidak terlepas dari aturan atau norma-norma yang mengikat dan hanya berlaku di masyarakatnya. Baik itu berupa kebiasaan-kebiasaan, norma kesusilaan, adat maupun norma agama. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat/desa beserta hak-hak tradisionalnya, hal ini berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa; Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Sesuai bunyi Pasal 18B (2) UUD 1945 di atas, berarti pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat termasuk desa beserta hak-hak tradisionalnya harus tetap didasarkan pada prinsip “dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Konsekuensi logis dari konsep atau gagasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan saja hanya desentralisasi kewenangan kepada daerah otonom yang melahirkan otonomi daerah, melainkan lebih dari itu, yakni pengakuan ataupun

⁶Ni'matul Huda, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, FH UII Press, Yogyakarta, Hal 361.

perlindungan terhadap adanya otonomi desa sebagai otonomi asli bangsa Indonesia sejak sebelum datangnya kolonial Belanda⁷.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah akhirnya melahirkan suatu produk hukum untuk mengatur secara khusus masyarakat di desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Lahirnya UU Desa memberikan arah baru pada saat ini dalam menerapkan hukum ditengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia dalam lingkup terkecil, yaitu Desa. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Desa menyatakan bahwa: "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Hadirnya UU Desa menuai berbagai tanggapan, pro maupun kontra dan tanggapan optimistik maupun pesimis inilah yang justru membuat undang-undang ini menjadi menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih mendalam.

Eksistensi Masyarakat Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang sangat otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.⁸

Menurut Philipus M. Hadjon, jauh sebelum masa penjajahan di seluruh pelosok tanah air telah terdapat satuan-satuan pemerintah asli baik kerajaan-kerajaan atau yang lebih rendah yaitu desa atau marga, kuria,

⁷ Ni'matul Huda, 2007, *Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, Hal 7.

⁸Widjaja HAW., *OTONOMI DESA Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 4

kota, gampong, nagari, negorij, dan sebagainya. Pemerintahan asli yang disebut desa (Jawa) atau yang di luar Jawa disebut dusun, marga, nagari, negorij, kota, kuria, dan sebagainya tersebut merupakan pemerintahan asli yang bercorak demokratis.⁹Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbestuuren de landschappen* dan *Volksgemeenschappen* seperti Desa di Jawa, Negari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli. Oleh karenanya, dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Sifat istimewa yang melekat ini bisa merupakan hak-hak asal-usul atau melekat pada daerahnya. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut.¹⁰

Soetardjo Kartohadikoesoemo menjelaskan bahwa "Desa" ialah suatu daerah kesatuan hukum dan bertempat tinggal suatu masyarakat, serta berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Berdasarkan bentuk dan susunan desa, desa di Jawa dan Bali adalah laksana "pulau di tengah lautan" sawah, sedangkan di luar Jawa kebanyakan desa terletak di pinggir sungai atau di tengah-tengah ladang. Desa-desa di Jawa umumnya berpenduduk padat dengan beratus-ratus rumah di dalamnya, sebaliknya di luar Jawa rumah-rumah penduduknya masih terpencar-pencar.¹¹ Desa dapat dibagi atas tiga macam sifat dasar, yakni:

- 1) Berdasarkan atas "tempat tinggal bersama" yang dapat pula dibedakan dalam:
 - a) Persekutuan Desa Tempat tinggal bersama baik yang berbentuk unit kecil dan terletak agak jauh maupun yang terletak dekat dengan pusat kediaman kelompok besar.
 - b) Persekutuan Daerah Dalam suatu daerah terdapat beberapa tempat

⁹Philipus M. Hadjon, et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, Hal. 111

¹⁰ A.W Widjaja, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU nomor 5 Tahun 1979 (sebuah tinjauan), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, Hal. 13.

¹¹ C.S.T Kansil, *Desa Kita dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, Hal. 80-81. Lihat juga Bagus Oktafian Abrianto. "Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Yuridika* 26.3 (2011): 219-246.

- kediaman dan masing-masing tempat kediaman itu mempunyai kekuasaan-kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri-sendiri. c) Gabungan Desa Beberapa desa yang mempunyai daerah dan pemerintahan sendiri, bergabung menjadi satu gabungan desa.
- 2) Berdasarkan atas "hubungan darah", ialah suatu daerah atau tempat yang didiami orang-orang dari satu keturunan, terdapat di Sumatera Barat, Kalimantan (Dayak), Toraja, Ternate, Buru, Seram, dan lain-lain
 - 3) Berdasarkan atas "campuran" dari "tempat tinggal bersama" dan "hubungan darah" yang terdapat di Jambi, Rejang Lebong, Lampung, Ambon, dan lain-lain.¹²

Mencermati Undang-Undang Desa 2014

Sejarah pengaturan tentang desa telah mengalami beberapa kali perubahan sejak Indonesia merdeka sampai dengan sekarang, yaitu pada masa orde lama UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dan UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah RI. Selanjutnya pada masa orde baru dibentuk UU No. 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada masa reformasi dibentuklah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya pengatur tentang desa belum mewadahi apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Barulah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) kepentingan desa secara khusus mulai diakomodasi.¹³

¹²C.S.T Kansil.... *Ibid.*, Hal 82

¹³Nyimas Latifah Letty Azizi, Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa, Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), Volume 13 No. 2 Desember 2016. Hal. 195

Menarik untuk membahas peraturan hukum yang mengatur mengenai desa saat ini, yaitu UU Desa, bahkan sampai masuk tahun kelima kelahirannya. Secara garis besar isi dari UU Desa terdiri dari 16 bab dan 122 pasal dengan rincian: Bab I: Ketentuan Umum; Bab II: Kedudukan dan Jenis Desa; Bab III: Penataan Desa; Bab IV: Kewenangan Desa; Bab V: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Bab VI: Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa; Bab VII: Peraturan Desa; Bab VIII: Keuangan Desa dan Aset; Bab IX: Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan; Bab X: Badan Usaha Milik Desa; Bab XI: Kerjasama Desa; Bab XII: Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; Bab XIII: Ketentuan Khusus Desa Adat; Bab XIV: Pembinaan dan Pengawasan; Bab XV: Ketentuan Peralihan; dan Bab XVI: Ketentuan Penutup.

Ada beberapa argumen dan kondisi yang melatarbelakangi munculnya UU Desa. *Pertama*, berkaitan dengan kewenangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004) menentukan tata kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah dan desa belum diatur secara jelas. Ketidakjelasan dalam tata kewenangan ini menjadikan kekaburan peran desa. Semangat desentralisasi dan otonomi daerah memang menjadi ruh dalam UU No. 32 Tahun 2004. Pemerintah pusat menjalankan lima kewenangannya, sedang sisanya dilimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, sedangkan otonomi daerah berhenti di kabupaten/kota. Akibatnya, kabupaten/kota yang secara struktur berada di atas desa menyerahkan kewenangan kabupaten/kota kepada desa. Desa menjadi entitas yang hanya menjalankan kewenangan yang diberikan oleh kabupaten/kota seakan tidak memiliki otonomi sendiri. Otonomi berarti berhak untuk mengatur, mengelola dan menjalankan urusannya sendiri. Berdasarkan konteks desa, otonomi desa berarti mengurus sendiri sesuai dengan kearifan dan kapasitas lokal, tanpa intervensi dan tanggungjawab negara.¹⁴

Kedua, mengenai format kelembagaan desa. Dalam UU No 32. Tahun 2004 desa tidak bisa secara otonom untuk berdiri sendiri tanpa disertai desa

¹⁴Bagus Oktafian Abrianto, "Eksistensi Peraturan Desa.....*Op., Cit.*

administratif. Selain itu seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa desa adalah bagian dari pemerintahan kabupaten/kota yang kewenangannya hanya menjalankan kewenangan dari pemerintahan kabupaten kota. Kewenangan yang terbatas ini membuat performa desa untuk mencapai tujuan mensejahterakan warganya menjadi terhambat. Seringkali kita mendengar sentimen desa-kota, dari sisi kesejahteraan mereka sangat jauh dari kota yang mudah mengakses berbagai pelayanan publik yang prima. *Ketiga*, implementasi aturan desa dari UU No. 32 Tahun 2014 desa baru dapat dijalankan setelah adanya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Hal tersebut terjadi karena keumuman dalam desain UU No. 32 Tahun 2004. Keumuman yang tidak disertai aturan yang mengikuti menghambat implementasi desa dalam menjalankan fungsinya.¹⁵

Berdasarkan UU Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi, khususnya di tingkat desa, akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah desa dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta memperoleh partisipasi dari masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Seiring diberlakukannya UU Desa, kedudukan desa untuk melaksanakan otonomi lebih diperkuat. Dengan undang-undang tersebut pemerintahan desa diberikan ruang yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri, maka dapat kita cermati berdasarkan Pasal 4 UU Desa menentukan bahwa, pengaturan desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;

¹⁵ Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Desa bukan lagi menjadi subsistem dari pemerintah daerah yang seolah-olah kewenangannya untuk mengatur masyarakat merupakan hasil pemberian dari pemerintah di atasnya. Akan tetapi melalui UU Desa ini, Desa menjadi sebuah sistem otonomi baru yang punya pertanggungjawaban langsung pada Pemerintah Pusat dengan tetap tidak melupakan pertanggungjawabannya kepada Pemerintah Daerah. Bisa dikatakan kewenangan desa yang tadinya bersifat pemberian dari atas ke bawah, saat ini berpeluang untuk menjadi bersifat dari bawah ke atas (*bottom up*).

Jika kita mencermati kewenangan pengelolaan tersebut erat kaitannya dengan tujuan dari lahirnya UU Desa. Dapat kita cermati terdapat asas yang menjadi "nafas" dalam undang-undang tersebut, yaitu asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Asas rekognisi yaitu pemerintah mengakui kesatuan masyarakat hukum bernama desa atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional. Maka desa bukan lagi menjadi subordinat dari kabupaten/kota, melainkan organisasi pemerintahan berbasis masyarakat yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai kesatuan masyarakat hukum.

Selanjutnya asas subsidiaritas menegaskan yaitu negara menyerahkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa. Azas ini mengakui otonomi desa. Desa berdiri otonom, sama dengan

kabupaten/kota karena ada sejumlah kewenangan yang menjadi hak desa tanpa melalui proses pelimpahan dari atas untuk menentukan arah pembangunannya. Maka dengan demikian desa dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan tanpa harus menunggu arahan dari pemerintahan di atasnya. Desa dapat menggali apa saja yang menjadi kebutuhan paling penting dan utama bagi masyarakatnya. Sehingga desa dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan utama lahirnya UU Desa ini, yaitu terwujudnya desa yang berdaya dan mandiri.

Aturan tentang desa yang juga menarik dan menjadi “jantung” dari UU Desa adalah Dana Desa. Besarnya alokasi dana APBN yang akan mengalir ke desa juga turut andil dalam meningkatkan dinamisasi kehidupan masyarakat desa. Berdasarkan Pasal 72 ayat (4) UU Desa disebutkan, paling sedikit 10% dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan mengalir ke desa. Berdasarkan simulasi anggaran, maka setiap desa rata-rata akan menerima Rp 1,44 Milyar per tahunnya.¹⁶ Selain itu desa juga berhak mendapatkan bagi hasil pajak dan retribusi dari kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga serta dalam pengelolaannya desa juga memiliki pendapatan asli sendiri.

Hal demikian menjadikan desa saat ini punya posisi tawar yang tinggi terkait besarnya alokasi dana desa dan mulai terpusatnya perhatian pemerintah terhadap desa. Selain menjadi angin segar bagi desa, besarnya anggaran untuk desa ini juga dapat menjadi bumerang yang malah merugikan desa. Desa yang belum siap untuk mengelola dana desa yang besar tersebut tentu akan terbebani dalam pengelolaannya. Di sisi lain, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dari perencanaan pembangunan desa. Dengan adanya aliran dana sedemikian besar, sudah dipastikan desa akan menjadi sasaran menarik bagi banyak kelompok kepentingan, baik dari internal maupun eksternal desa itu sendiri.

¹⁶ Mohd Rasyid, Aplikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2 Desember 2015, Hal . 360-390

Berdasarkan hal tersebut sejak tahun 2015, pemerintah mulai memberikandana desa kepada desa yang bersumber dari APBNyang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Desa mempunyai hak untuk mengelolakewenangan dan pendanaannya.Namun, sebagaibagian dari NKRI (Negara Kesatuan RepublikIndonesia) pemerintah desa perlu mendapatsupervisi dari tingkatan pemerintah di atasnya. Halini dikarenakan untuk kedepannya, jumlah dana desa yang akan diberikan ke desa akan semakinbesar sementara kapasitas dan kapabilitas SDM(Sumber Daya Manusia) dalam pengelolaankeuangan desa masih belum cukup memadai.Selain itu, keterlibatan masyarakat untukmerencanakan dan mengawasi penggunaandana desa masih dirasakan minimal. Dengandemikian, ini menjadi tugas dan catatan pentingtidak hanya bagi pemerintah pusat, tetapi jugabagi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahdesa serta masyarakat untuk membangun desasecara kolektif.

Penguatan Kapasitas dan Pengetahuan Hukum Masyarakat Desa

Berdasarkan amanah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.Negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan dan pemerintahan berdasarkan konstitusi bukan absolutisme.¹⁷ Asas negara hukum, berarti dalam penyelenggaraan negara, tindakan-tindakan penguasaannya harus didasarkan hukum, bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasanya belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakatnya, yaitu perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.¹⁸Dalam konsep negara hukum, berlakunya asas kepastian hukum maka asas ini menjamin kepastian hukum yang mengikat melalui suatu aturan yaitu, seperti undang-undang.

Berkaitan dengan hal diatas, Satjipto Rahardjo berpendapat, pembangunan hukum harus memiliki makna ganda.*Pertama*, sebagai suatu

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2006), halaman 240

¹⁸RidwanJuniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2012),halaman 25

usaha untuk memperbaharui hukum positif itu sendiri, sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir. *Kedua*, sebagai usaha untuk memfungsikan hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang membangun.¹⁹ Hal ini bertujuan bahwa, hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.²⁰ Pembaharuan hukum pemerintahan daerah dengan diaturnya desa melalui undang-undang tersendiri berimplikasi bahwa masyarakat desa/adat yang terbiasa hidup dengan norma/kebiasaan tersendiri saat ini telah disentuh oleh hukum (undang-undang) secara langsung melalui UU Desa.

Sejak berlakunya UU Desa pemerintah berharap dapat terwujudnya desa berdaya dan mandiri. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit desa yang masih dihadapi dengan beragam permasalahan yang timbul berkaitan dengan undang-undang tersebut. Pokok permasalahannya terdapat pada pemahaman bagaimana memahami prinsip dasar undang-undang tersebut, yaitu asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Kedua asas tersebut menjadi prinsip dalam merencanakan atau menerapkan kebijakan maupun keputusan yang akan diambil. Selain itu pengelolaan dana desa juga menjadi sangat riskan untuk dilakukan, sebab ini berkaitan dengan keuangan negara, yang jika keliru dalam pelaksanaannya berpotensi dapat menyebabkan permasalahan hukum.

Mengenai asas rekognisi dan subsidiaritas, penjabaran asas tersebut ditegaskan pada Pasal 23 UU Desa yang menyatakan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Adapun kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), halaman 203

²⁰Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Suatu Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), halaman 2

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan ada istiadat Desa. Pasal 67 UU Desa menegaskan, Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan mendapatkan sumber pendapatan. Sementara masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; serta memperoleh pelayanan yang sama dan adil.

Dari aspek kewenangan, terdapat tambahan kewenangan Desa selain kewenangan yang didasarkan pada hak asal usul sebagaimana diakui dan dihormati negara. Tampak bahwa asas subsidiaritas yang melandasi UU Desa memberikan keleluasaan dalam penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Konsekuensi dari pertambahan kewenangan tersebut memungkinkan desa dapat mengembangkan otonomi yang dimiliki bagi kepentingan masyarakat setempat. Implikasinya, desa dapat menggunakan sumber keuangan yang berasal dari negara dan pemerintah daerah untuk mengembangkan semua kewenangan yang telah ada, yang baru muncul, dan sejumlah kewenangan lain yang mungkin merupakan penugasan dari supradesa.²¹

Selanjutnya, terhadap potensi permasalahan hukum yang dapat membebani masyarakat desa berhubungan dengan pengelolaan dana desa. Berdasarkan data dari tahun 2015-2018 yang dikeluarkan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW), hasil pemantauan ICW sejak 2015 hingga semester pertama 2018, kasus korupsi Dana Desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi Dana Desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian Rp 40,6 miliar. Sebanyak

²¹Sutrisno Purwohadi Mulyono, "Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Masalah-Masalah Hukum* 43.3 (2014): 438-444.

181 kasus tersebut terdiri atas 17 kasus pada 2015, 41 kasus pada 2016, serta mengalami peningkatan tajam dengan 96 kasus pada 2017. Sementara pada semester pertama tahun 2018, terdapat 27 kasus di desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi.²²

Kemudian ICW melanjutkan, dari segi pelaku, Kepala Desa menjadi aktor korupsi terbanyak di desa. Pada 2015, 15 kepala desa menjadi tersangka. Pada 2016 jumlahnya meningkat menjadi 32 kepala desa. Pada 2017, jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 65 orang yang tersangkut kasus korupsi. Pada semester I tahun 2018, 29 Kepala Desa menjadi tersangka. Total hingga saat ini sedikitnya ada 141 orang Kepala Desa tersangkut kasus korupsi Dana Desa terdapat peningkatan kasus yang mencapai dua kali lipat. Tahun 2015 terdapat 17 kasus lalu meningkat pada tahun 2016 menjadi 41 kasus dan pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 96 kasus, sehingga total sepanjang tiga tahun tersebut terdapat 154 kasus.²³ Di Provinsi Lampung sendiri tidak terlepas dengan hal yang seperti ini. Pada 2018 bulan Februari ada empat kasus dugaan korupsi yang sedang diusut di Lampung Selatan, pada bulan April di Lampung Utara kepolisian menahan oknum aparat desa terkait dugaan kasus korupsi dana desa serta awal Juli 2018 di Lampung Selatan kepolisian menahan oknum Kepala Desa terkait dugaan penyelewengan dana desa.²⁴

Kondisi yang memprihatinkan seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, selain penindakan secara represif tindakan preventif juga diperlukan agar tindakan penyelewengan dana desa tidak terulang kembali. Tindakan pencegahan yang bisa dilakukan adalah peningkatan pengawasan yang dilakukan aparat terhadap pengelolaan dana desa, namun demikian aparat juga tidak boleh “main mata” apabila terjadi kasus korupsi dana desa. Masyarakat juga diberikan peran untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, sehingga pengawasan dan kontrol terhadap hal tersebut dapat lebih berjalan efektif dan transparan.

²²<https://bisnis.tempo.co/read/1148089/icw-sebut-jumlah-kasus-korupsi-dana-desa-meningkat-setiap-tahun/full&view=ok> diakses pada tanggal 1 maret 2019

²³<https://news.detik.com/berita/d-4314588/icw-temukan-181-kasus-korupsi-dana-desa-jk-itu-sangat-kecil> diakses pada tanggal 1 Maret 2019

²⁴<http://www.lampost.co/berita-4-kades-di-lamsel-tersandung-kasus-korupsi-dana-desa.html> diakses pada tanggal 1 Maret 2019

Lahirnya UU Desa juga menimbulkan beragam cara dalam implementasinya. Sejatinya urusan desa menjadi urusan yang dikerjakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, namun dalam pengelolaannya ternyata Kementerian Desa dan PDT hanya mengurus mengenai hal ihwal pembangunan saja, sedangkan mengenai pemerintahan di desa diatur melalui Kementerian Dalam Negeri. Pengelolaan di desa terbelah untuk urusan pemerintahan dan dipisahkan dari pembangunan. Kemudian mengenai dana desa, pengaturan pengelolaan dana desa saat ini mengacu pada peraturan-peraturan dari Kementerian Keuangan. Secara khusus, pemerintah daerah juga memiliki peran dengan menerbitkan Peraturan Daerah berkaitan dengan desa.

Kondisi tersebut menimbulkan beragam aturan-aturan yang mengatur terhadap desa, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri (Permen Desa, Permendagri, Permenkeu), Peraturan Daerah, dan juga aturan pengawasan pengelolaan desa (aparatur penegak hukum, inspektorat, satgas desa, BPK). Selain itu UU Desa menempatkan status desa sebagai badan hukum yang tersendiri yang terkait dengan pemerintahan negara. Pemerintahan Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan resmi dengan persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD). Namun, peraturan Desa ini cenderung bersifat sangat teknis karena biasanya sifatnya hanya menjabarkan ketentuan peraturan-undangan yang lebih tinggi.²⁵

Beragam peraturan-peraturan tersebut tentunya harus bisa dipahami oleh desa. Masyarakat desa khususnya para aparatur pemerintahan desa wajib untuk mengetahui peraturan-peraturan tentang desa tersebut. Kekeliruan dalam menerapkan kebijakan yang bertentangan dengan salah satu peraturan-peraturan tersebut, selain bisa menyebabkan maladministrasi, gagalnya program pemerintahan di desa, juga bisa menyebabkan masyarakat/aparatur desa terkena permasalahan hukum. Hal ini tidak sesuai dengan cita pembangunan hukum tersebut. Maka, penguatan kapasitas dan pengetahuan hukum masyarakat desa dirasa

²⁵Sadu Wasistiono, 2012. "Telaah Kritis Terhadap Rancangan Undang-Undang Desa", Jurnal Ilmu Pemerintahan, MIPI, Edisi 38, Jakarta, hlm.28.

sangat diperlukan, selain untuk memahami secara umum UU Desa juga untuk mengerti dalam penerapannya secara khusus berdasarkan peraturan-peraturan turunannya tersebut.

Salah satu aspek yang sangat fundamental dalam pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah upaya pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut selain melalui pembangunan secara fisik juga melalui pembangunan manusianya, salah satu upayanya adalah penguatan kapasitas dan pengetahuan hukum masyarakat desa. Penguatan kapasitas dan pengetahuan hukum masyarakat desa menjadi kewajiban pemerintah untuk dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan agenda Nawa Cita yang dijabarkan melalui Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2018, yaitu "*membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam negara kesatuan*"²⁶ Penguatan kapasitas dan pengetahuan hukum dapat melalui kegiatan sosialisasi hukum (*law socialization*) dan kesadaran hukum melalui pelatihan-pelatihan kepada masyarakat desa. Selain itu desa memiliki pendamping, peran pendamping tentunya juga harus diperhatikan, dalam konteks ini pendamping harus juga memiliki pengetahuan hukum yang memadai untuk melaksanakan tugasnya kepada desa.

Menurut Jimly Asshidiqqie sosialisasi atau pemasyarakatan hukum (*law socialization*) yang cenderung diabaikan dan dianggap tidak penting selama ini. Padahal, inilah kunci tegaknya hukum. Tanpa basis sosial yang menyadari hak dan kewajibannya secara hukum, maka hukum apapun yang dibuat tidak akan efektif, tidak akan tegak, dan tidak akan ditaati dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, memahami hukum secara komprehensif sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Strategi pembangunan hukum ataupun pembangunan nasional untuk mewujudkan gagasan negara hukum (*Rechtsstaat* atau *The Rule of Law*) juga tidak boleh terjebak hanya berorientasi membuat hukum saja, ataupun hanya dengan melihat salah

²⁶<http://ksp.go.id/membangun-desa-implementasi-nyata-nawacita/> diakses pada tanggal 2 Maret 2019 lihat juga Pokja Penyusunan DPHN 2018, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2018*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, (2018) Hal. 179-180

satu elemen atau aspek saja dari keseluruhan sistem hukum tersebut di atas²⁷.

Selanjutnya berkaitan dengan kesadaran hukum, menurut Satjipto Rahardjo²⁸ persepsi tentang kesadaran hukum masyarakat, disamping bisa dilihat dari ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum, juga dari sikap kritis terhadap hukum dan pelaksanaannya. Sikap kritis terhadap hukum dan pelaksanaannya ini belum terlihat kuat di masyarakat, karena pemahaman masyarakat sendiri tentang hukum masih sangat lemah. Padahal peran masyarakat sangat penting dalam menimbulkan kondisi adil dan makmur. Dalam hal ini, John Rawls menyatakan bahwa semua sistem hukum akan gagal bila tidak disemangati oleh suatu sikap moral pribadi yang sejati (*justice as fairness*) di masyarakat. Pengetahuan dan kesadaran hukum tidak hanya menjadi kewajiban aparat desa saja, namun peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa perlu dilakukan termasuk dalam hal pengetahuan dan kesadaran hukum tersebut.

Achmad M. Ramli memaparkan bagaimana membangun kesadaran hukum melalui upaya pembudayaan dan kecerdasan hukum masyarakat, yakni:

- 1) Upaya pembudayaan hukum harus dilakukan dengan metode yang tepat dan efektif, dengan memanfaatkan berbagai media dan infrastruktur serta lembaga-lembaga yang hidup dan tumbuh di masyarakat.
- 2) Sosialisasi berbagai materi hukum, perlu terus diupayakan agar setiap perkembangan terbaru mengenai perundang-undangan diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, ketersediaan dan kemudahan akses terhadap informasi materi hukum secara mudah, menjadi bagian penting dari upaya pembudayaan hukum masyarakat.
- 3) Budaya Hukum Masyarakat harus dibangun paralel dengan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan birokrasi.

²⁷Jimly Assidique, Bahan Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012”. Bandung, 19 Januari 2008. Hal 3,

²⁸Satjipto Rahardjo. 1996. “Sekitar Masalah Kasasi” dalam *Suara Karya* 31 Januari.

Karena profesionalisme ini akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

- 4) Perlu dilakukan pola dan program pembudayaan hukum secara terpadu, terencana dan didasarkan kepada fakta-fakta permasalahan hukum yang terjadi. Dengan demikian, keberadaan tenaga fungsional penyuluh hukum, perlu segera direalisasikan.
- 5) Pembudayaan hukum harus dilakukan sejak usia dini dan dimulai dari rumah tangga sebagai miniatur terkecil negara hukum, untuk mencapai masyarakat berbudaya hukum saat ini dan masa depan.²⁹

Dengan demikian upaya-upaya tersebut dapat menjadi jalan bagi penguatan kapasitas dan pengetahuan hukum masyarakat desa yang bertujuan agar desa bisa memahami aturan-aturan hukum mengenai desa, tujuannya sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi tindakan penyelewengan di desa. Selain itu hal ini juga merupakan upaya perlindungan hukum kepada aparatur pemerintahan desa terhadap tindakan oknum-oknum yang berupaya mencari keuntungan (memeras, menipu, dan sebagainya) di desa. Masyarakat atau aparatur desa yang mengerti mengenai hukum yang berlaku tentunya akan lebih percaya diri dalam menghadapi hal seperti itu, juga mengerti kebijakan/program yang tepat untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di desanya. Maka fungsi hukum sebagai alat perubahan atau rekayasa sosial yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera khususnya desa berdaya dan mandiri dalam masa pembangunan sebagaimana dibutuhkan oleh masyarakat akan tercapai.

Simpulan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga dalam hal penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Indonesia di dasarkan atas hukum. Melihat keadaan empiris negara kita, secara historis terdapat desa yang merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan

²⁹ Frankiano B. Randang, Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis Dan Cerdas Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum Servanda, Volume 3, No. 5, Januari 2009, Hal. 9-10

pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-negara modern terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian yang penting dalam tatanan negara. Berdasarkan hal tersebut pemerintah akhirnya melahirkan suatu produk hukum untuk mengatur secara khusus masyarakat di desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Desa bukan lagi menjadi subsistem dari pemerintah daerah yang seolah-olah kewenangannya untuk mengatur masyarakat merupakan hasil pemberian dari pemerintah di atasnya. Akan tetapi melalui UU Desa ini, Desa menjadi sebuah sistem otonomi baru yang punya pertanggungjawaban langsung pada Pemerintah Pusat. Namun dengan lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai desa, menimbulkan potensi permasalahan hukum yang dapat membebani masyarakat desa berhubungan dengan pengelolaan dana desa. Maka diperlukan penguatan kapasitas dan pengetahuan hukum masyarakat desa. Penguatan kapasitas dan pengetahuan hukum dapat melalui kegiatan sosialisasi hukum (*law socialization*) dan kesadaran hukum melalui pelatihan-pelatihan kepada masyarakat desa.

Daftar Pustaka

- Assidiqqie, Jimly, Bahan Orasi Hukum pada acara "Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012". Bandung, 19 Januari 2008.
- Abrianto, Bagus Oktafian. "Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Yuridika* 26.3 (2011)
- Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Huda, Ni'matul, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2007, *Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- HAW., Widjaja, *OTONOMI DESA Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

_____, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU nomor 5 Tahun 1979 (sebuah tinjauan)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996

Hadjon, Philipus M., et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.

<https://bisnis.tempo.co/read/1148089/icw-sebut-jumlah-kasus-korupsi-dana-desa-meningkat-setiap-tahun/full&view=ok> diakses pada tanggal 1 maret 2019

<https://news.detik.com/berita/d-4314588/icw-temukan-181-kasus-korupsi-dana-desa-jk-itu-sangat-kecil> diakses pada tanggal 1 Maret 2019

<http://www.lampost.co/berita-4-kades-di-lamsel-tersandung-kasus-korupsi-dana-desa.html> diakses pada tanggal 1 Maret 2019

<http://ksp.go.id/membangun-desa-implementasi-nyata-nawacita/> diakses pada tanggal 2 Maret 2019 lihat juga

Juniarso, Ridwandan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2012

Kansil, C.S.T., *Desa Kita dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Letty Azizi, Nyimas Latifah, Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa, *Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)*, Volume 13 No. 2 Desember 2016.

Mukhtar, Desvi Yanti, "Gambaran Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Pendidikan Inklusi Studi Terhadap Beberapa Kecamatan di Kota Medan." (2013).

Mulyono, Sutrisno Purwohadi, "Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Masalah-Masalah Hukum* 43.3 (2014)

Nuryanto, M.R.B., "Studi tentang solidaritas sosial di desa Modang kecamatan Kuaro kabupaten Paser (kasus kelompok buruh bongkar muatan)." *Jurnal Sosiatri* 2.3 (2014).

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Prodi, K.P.I., "Program Sosialisasi Penggunaan Media Sosial Di Desa Kalapa Genep Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya." *Media Islamica: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.1 (2019).

Prasetyo, Teguh, "Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2014)

Pokja Penyusunan DPHN 2018, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2018*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, (2018)

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

_____, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

_____, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2006)

_____, *Hukum Progresif: Suatu Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

_____, 1996. "Sekitar Masalah Kasasi" dalam *Suara Karya* 31 Januari.

Rasyid, Mohd, Aplikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2 Desember 2015.

Randang, Frankiano B., Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis Dan Cerdas Hukum, *Jurnal Ilmiah Hukum Servanda*, Volume 3, No. 5, Januari 2009

Raharjo, Agus, "Fenomena Chaos dalam Kehidupan Hukum Indonesia." *Jurnal Syiar Madani* 9.2 (2007). Hal 144. Dwi Astuti, "Kajian Tentang Pembentukan Hukum Sinergi dengan Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan." *Wacana* 9.2 (2012).

Wasistiono, Sadu, 2012. "Telaah Kritis Terhadap Rancangan Undang-Undang Desa", *Jurnal Ilmu Pemerintahan, MIPI*, Edisi 38, Jakarta